



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAEDI Alias JUNA Bin LA BULU
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Longkido Kecamatan Duruka Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., dan Rekan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Permata Adil Kabupaten Muna, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2017/PN Rah.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 196/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 158/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Alias JUNA Bin LA BULU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/DRT/1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAEDI Alias JUNA Bin LA BULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang kayu salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa secara tertulis yang pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Alias JUNA Bin LA BULU pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak telah membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang kayu salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM, saksi BALI MUSTAFA Alias BALI Bin KARSAFAN dan saksi LA ODE MUHAMAD yang merupakan anggota Polri menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian di Desa Mabolu kemudian saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM, saksi BALI MUSTAFA Alias BALI Bin KARSAFAN dan saksi LA ODE MUHAMAD bersama-sama dengan anggota Kepolisian yang lain menuju ke Desa Mabolu tetapi setelah sampai di tempat tersebut perkelahian telah selesai, selanjutnya saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu tersebut saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM menghentikan terdakwa kemudian tersebut saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM menanyakan tujuan terdakwa selanjutnya saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM bersama dengan saksi BALI MUSTAFA Alias BALI Bin KARSAFAN dan saksi LA ODE MUHAMAD melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian saksi BAKRI Bin ABDUL KARIM menemukan sebilah badik yang disimpan oleh terdakwa dalam kantung baju sweter yang dipakai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin kepemilikan senjata tajam yang ditemukan dalam kantung baju sweter tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/ Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Muhamad Nursadin Bin La Samudi, dibawah sumapah didepan persidangan menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Poros Desa Mabolu, Kec. Lohia Kab. Muna;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mabolu terjadi perkelahian antara lorong kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bakri dan Bali Mustafa serta beberapa anggota Polres lainnya langsung menuju Desa Mabolu dan setelah sampai di Desa Mabolu, keributan sudah selesai kemudian Saksi Bakri melihat Terdakwa yang mengendarai motor lalu saksi Bakri menghentikan Terdakwa kemudian Saksi Bakri menanyakan tujuan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dengan mengeledah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa dan menemukan sebilah badik yang disimpan didalam kantung sweeter yang dipakai oleh Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan Senjata tajam tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pertanian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Bakri Bin Abdul Karim, dibawah sumpah keterangannya dibacakan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis badik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar 00.30 wita bertempat di Desa Mabolu, Kec. Lohia Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Nursadin Bin La Samudi dan Saksi Bali Mustafa menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mabolu terjadi perkelahian antara lorong kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nursadin Bin La Samudi dan Bali Mustafa serta beberapa anggota Polres lainnya langsung menuju Desa Mabolu dan setelah sampai di Desa Mabolu, keributan sudah selesai kemudian Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai motor lalu saksi menghentikan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan tujuan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah pakaian Terdakwa dan Saksi menemukan sebilah badik yang disimpan didalam kantung sweeter yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi yang menemukan langsung badik tersebut yang disimpan Terdakwa didalam kantung sweeternya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Poros Desa Mabolu, Kec. Lohia Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa hendak ke acara lulo di Desa Liangkobori dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa melintas di Desa Mabolu, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian Terdakwa menghentikan motor Terdakwa lalu Anggota Polisi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan badik dalam kantung sweater yang

Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Muna;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri namun Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1

(satu) bilah badik yang terbuat dari besi panjang sekitar 30 cm (sentimeter) bergagang kayu salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah badik yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantung baju sweater yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap sebilah badik tersebut, terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik berupa orang yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Junaedi Alias Juna Bin La Bulu, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Junaedi Alias Juna Bin La Bulu dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

- Unsur ke-2 (dua): Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya saksi La Ode Muhamad Nursadin Bin La Samudi dan Saksi Bakri Bin Abdul Karim serta Bali Mustafa Alias Bali Bin Karsafan yang merupakan anggota Polri menerima informasi dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian di Desa Mabolu kemudian saksi Bakri Bin Abdul Karim, Bali Mustafa Alias Bali Bin Karsafan dan saksi La Ode Muhamad Nursadin Bin La Samudi bersama-sama dengan anggota Kepolisian yang lain menuju ke Desa Mabolu tetapi setelah sampai di tempat tersebut perkelahian telah selesai, selanjutnya saksi Bakri Bin Abdul Karim melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu Bakri Bin Abdul Karim menghentikan Terdakwa kemudian tersebut saksi Bakri Bin Abdul Karim menanyakan tujuan Terdakwa selanjutnya saksi Bakri Bin Abdul Karim bersama dengan saksi Bali Mustafa Alias Bali Bin Karsafan dan saksi La Ode Muhamad melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bakri Bin Abdul Karim menemukan sebilah badik yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantung baju sweter yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebilah badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan alat yang lazim digunakan untuk pertanian, akan tetapi merupakan senjata penikam/senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi panjang sekitar 30 cm (sentimeter) bergagang kayu salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, sebagaimana diketahui barang bukti tersebut yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi Alias Juna Bin La Bulu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi panjang sekitar 30 cm (sentimeter) bergagang kayu salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARWIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARWIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)